



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 54/PL.01.9-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 117-04-28PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 06 agustus 2019, yang amarnya menyatakan
Dalam Eksepsi :
Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait
Dalam Pokok Permohonan :
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 53/PL.01.9-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 51/PL.01.7-Kpt/7605/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 53/PL.01.9-Kpt/7605/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117-04-28PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 tanggal 06 agustus 2019;
2. Berita Acara Nomor : 52/PL.01.9-BA/7605/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MAJENE
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Ttd

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Majene
Kepala Sub Bagian Hukum





DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 1
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MAJENE
PROVINSI : SULAWESI BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. ANTHONI HAMDANI	1.773	1
2	PARTAI GERINDRA	5	SYAHRIL	1.073	1
3	PDI PERJUANGAN	2	ARWIN. B	1.274	1
4	PARTAI GOLKAR	11	SADLI	1.089	1
5	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	Hj. IDA NURSANTI, SE., MH	1.012	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	SALMAWATI, SE	2.721	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUH. YAHYA NUR, SE	2.195	2
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ABDUL WAHAB, SH	2.702	1
9	PARTAI HANURA	1	PAHARUDDIN	1.157	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	M. IDWAR	3.028	1
11	PARTAI DEMOKRAT	3	Dia.Hj. A. ANGRIANI	1.475	2

Ditetapkan di KABUPATEN MAJENE
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

ttd

MUH. ARSALIN ARAS



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,

NURADI SH



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 2
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MAJENE
PROVINSI : SULAWESI BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10	NAPIRMAN	943	1
2	PARTAI GERINDRA	1	H.S. TASWIN K. ALATAS	1.339	1
3	PDI PERJUANGAN	2	PARMAN	1.814	1
4	PARTAI GOLKAR	2	ADI AHSAN	3.968	1
5	PARTAI GOLKAR	10	MUH.ALFIAN	1.791	2
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	BUDI MANSUR, S.Ag	1.268	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9	ARMIAH	2.177	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	HUSAIL	1.695	2
9	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6	RAHMATULLAH, SE	1.411	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	Drs. H. BASRI MALLILINGANG	1.545	1

Ditetapkan di KABUPATEN MAJENE
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

ttd

MUH. ARSALIN ARAS





DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MAJENE 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MAJENE
PROVINSI : SULAWESI BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	RAHMAN, A.Ma	1.442	1
2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	MUH. SAFAAT	1.231	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	HASRIADI	2.069	1
4	PARTAI DEMOKRAT	3	UMMI NURSANDI, S.Ak	1.412	1

Ditetapkan di KABUPATEN MAJENE
pada tanggal 10 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

ttd

MUH. ARSALIN ARAS



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum,

NURADI SH